

PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR            /PERMEN-KP/2018  
TENTANG  
PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA DAN/ATAU HASIL PERIKANAN  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan dan Pasal 32 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan tentang Tindakan Karantina terhadap Pemasukan media pembawa hama dan penyakit ikan karantina dan Hasil Perikanan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina untuk Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari Luar Negeri dan dari Suatu Area ke Area Lain di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, belum sepenuhnya dapat mengakomodir kebutuhan terkait dengan berkembangnya kegiatan karantina ikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5726);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6188 );

7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA DAN/ATAU HASIL PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemasukan adalah memasukkan Media Pembawa dan/atau hasil perikanan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina, yang selanjutnya disebut Media Pembawa, adalah ikan dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit ikan karantina.
3. Ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di dalam air, dalam keadaan hidup atau mati, termasuk bagian-bagiannya.

4. Benda Lain adalah Media Pembawa selain ikan yang mempunyai potensi penyebaran hama dan penyakit ikan karantina.
5. Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya disingkat HPIK adalah semua hama dan penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di Area tertentu di wilayah Negara Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
6. Hasil Perikanan adalah ikan yang ditangani, diolah dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya.
7. Petugas Karantina Ikan, yang selanjutnya disebut Petugas Karantina adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina, pengendalian mutu dan keamanan Hasil Perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Area adalah meliputi daerah dalam suatu pulau, atau pulau, atau kelompok pulau di dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran hama dan penyakit ikan.
9. Tindakan Karantina Ikan, yang selanjutnya disebut Tindakan Karantina, adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
10. Pengendalian Mutu adalah semua kegiatan yang meliputi inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan Hasil Perikanan.
11. Pemeriksaan adalah tindakan untuk mengetahui kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan serta untuk mendeteksi Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau hama dan penyakit ikan.

12. Penahanan adalah tindakan menahan Media Pembawa yang akan dimasukkan ke dalam negeri atau suatu Area di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
13. Penolakan adalah tindakan tidak diijinkannya Media Pembawa dimasukkan ke atau dari suatu Area atau dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
14. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan Media Pembawa sebagai tindak lanjut dari Tindakan Karantina sebelumnya.
15. Instalasi Karantina Ikan, yang selanjutnya disebut Instalasi Karantina adalah tempat beserta segala sarana dan fasilitas yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan Tindakan Karantina.
16. Sertifikat Kesehatan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh pejabat/otoritas yang berwenang di negara/area asal yang menyatakan bahwa Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan tidak tertular dari hama dan penyakit ikan karantina dan/atau hama dan penyakit Ikan yang disyaratkan serta aman untuk konsumsi manusia.
17. Surat Keterangan Masuk Instalasi Karantina Ikan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh Petugas Karantina di tempat Pemasukan yang menyatakan bahwa Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan segera dibawa ke Instalasi Karantina untuk dilakukan Tindakan Karantina.
18. Sertifikat Pelepasan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh Petugas Karantina yang menyatakan bahwa Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang tercantum di dalamnya tidak tertular atau bebas dari hama dan penyakit ikan karantina serta memenuhi standar mutu dan keamanan Hasil Perikanan.
19. Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan Produk Perikanan, yang selanjutnya disingkat SKLL adalah dokumen yang menyatakan bahwa Media Pembawa yang berupa Ikan atau produk perikanan yang tercantum didalamnya dapat

dilalulintasbebasan ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

20. Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari Tempat Pemasukan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh Petugas Karantina di tempat Pemasukan atau kawasan pabean, yang menyatakan bahwa Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang tercantum di dalamnya disetujui dikeluarkan dari tempat Pemasukan atau kawasan pabean untuk pelaksanaan Tindakan Karantina ikan atau dilalulintasbebasan
21. Pemilik Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan adalah orang atau badan hukum yang memiliki Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang bertanggung jawab atas Pemasukan, pengeluaran, atau transit Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan
22. Alat angkut adalah semua alat angkut dan sarana yang digunakan untuk melalulintaskan media pembawa dan/atau Hasil Perikanan.
23. Barang Bawaan adalah media pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang dibawa oleh pemilik sebagai penumpang alat angkut dalam ukuran, jumlah, dan jenis tertentu.
24. Menteri adalah menteri yang membidangi kelautan dan perikanan.
25. Badan adalah badan yang mempunyai tugas teknis di bidang karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.
26. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
27. Surat Keterangan Benda Lain yang selanjutnya disingkat SKBL adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh Petugas Karantina di tempat pemasukan/pengeluaran, yang menyatakan bahwa Media Pembawa berupa benda lain yang tercantum di dalamnya dalam keadaan baik dan/atau tidak rusak/busuk atau tidak tertular HPIK.

28. Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan Dengan Tingkat Risiko Tinggi adalah pemasukan komoditas perikanan impor yang sangat berpotensi membawa HPIK atau tidak aman untuk dikonsumsi yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak patuh.
29. Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan Dengan Tingkat Risiko Sedang adalah pemasukan komoditas perikanan impor yang tidak berpotensi membawa HPIK atau aman untuk dikonsumsi yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak patuh.
30. Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan Dengan Tingkat Risiko Rendah adalah pemasukan komoditas perikanan impor yang tidak berpotensi membawa HPIK atau aman untuk dikonsumsi yang dilakukan oleh pelaku usaha yang patuh.
31. HPIK Golongan I adalah semua hama dan penyakit ikan karantina yang tidak dapat disucihamakan atau disembuhkan dari media pembawanya karena teknologi perlakuannya belum dikuasai.
32. HPIK Golongan II adalah semua hama dan penyakit ikan karantina yang dapat disucihamakan dan/atau disembuhkan dari media pembawanya karena teknologi perlakuannya sudah dikuasai.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. persyaratan Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan;
- b. pelaporan dan penyerahan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan;
- c. Tindakan Karantina dan pengendalian mutu;
- d. Pemasukan kembali Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang di tolak di luar negeri; dan
- e. Pemasukan media pembawa berupa ikan hidup dan/atau Hasil Perikanan sebagai Barang Bawaan.

BAB II  
PERSYARATAN PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA  
DAN/ATAU HASIL PERIKANAN

Pasal 3

- (1) Setiap Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib:
  - a. dilengkapi Sertifikat Kesehatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di Negara asal dan Negara transit.
  - b. melalui tempat Pemasukan yang telah ditetapkan;
  - c. dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina di tempat Pemasukan sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk keperluan Tindakan Karantina dan Pengendalian Mutu.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Pemasukan Hasil Perikanan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib dilengkapi dengan:
  - a. Surat Keterangan Asal/ *Certificate of Origin* (CoO);
  - b. fotokopi Sertifikat Instalasi Karantina, yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan Tindakan Karantina Ikan;
  - c. diberikan label atau disertai dokumen (*invoice/packing list*); dan
  - d. Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (*Catch Certificate*) dari otoritas yang berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah di negara asal yang keabsahannya diotentifikasi oleh kedutaan negara asal.
- (3) Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus yang berasal dari eksportir terdaftar di negara asal.
- (4) Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang berasal dari negara yang telah mempunyai perjanjian kerja sama berupa *Mutual Recognition Arrangement* (MRA), atau *Memorandum of Understanding*



(MoU), atau sejenisnya harus berasal dari eksportir yang terdaftar di Kementerian.

- (5) Ketentuan mengenai label atau dokumen (*invoice/packing list*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap Pemasukan Media Pembawa yang tergolong benda lain ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, wajib dilengkapi dengan *Certificate of Origin* (CoO) dan/atau Laporan Hasil Analisis/*Certificate of Analysis* (CoA) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di negara asal/transit.
- (7) Ketentuan mengenai Pemasukan benda lain berupa sediaan biologik mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap melakukan fasilitasi untuk memastikan:

- a. kebenaran, keaslian, dan keabsahan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (*Catch Certificate*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d; dan
- b. pelabuhan tempat pengeluaran Hasil Perikanan dari negara asal.

#### Pasal 5

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan c juga berlaku bagi Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari suatu Area ke Area lainnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dengan ketentuan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik diterbitkan oleh Petugas Karantina di tempat pengeluaran dan/atau di tempat transit.

#### Pasal 6

Bentuk dan format sertifikat kesehatan untuk Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 7

- (1) Kewajiban melengkapi Sertifikat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, hanya berlaku bagi Pemasukan Media Pembawa dari Area tidak bebas HPIK ke Area lain yang bebas HPIK.
- (2) Pemasukan Media Pembawa dari Area tidak bebas HPIK ke Area lain yang tidak bebas HPIK, Area bebas HPIK ke Area lain yang bebas HPIK atau Area bebas HPIK ke Area lain yang tidak bebas HPIK, dilengkapi dengan SKLL.
- (3) Pemasukan Media Pembawa berupa Benda Lain dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dilengkapi dengan SKBL.
- (4) Sertifikat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKLL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau SKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan oleh Petugas Karantina di tempat pengeluaran dan/atau tempat transit.

### BAB III

#### PELAPORAN DAN PENYERAHAN MEDIA PEMBAWA DAN/ATAU HASIL PERIKANAN

#### Pasal 8

Untuk setiap Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang berupa:

- a. Barang Bawaan, pemilik wajib melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan beserta dokumen persyaratannya kepada Petugas Karantina pada saat tiba di tempat Pemasukan;

- b. kiriman pos, pemilik wajib melaporkan kedatangan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima pemberitahuan dari kantor pos, dan menyerahkan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan beserta dokumen persyaratannya kepada Petugas Karantina pada saat menerima dari petugas pos;
- c. barang muatan dalam bentuk ikan hidup, pemilik wajib melaporkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum kedatangan dan menyerahkan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan beserta dokumen persyaratannya kepada Petugas Karantina pada saat tiba di tempat Pemasukan;
- d. barang muatan dalam bentuk ikan mati, pemilik wajib melaporkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum kedatangan dan menyerahkan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan beserta dokumen persyaratannya kepada Petugas Karantina pada saat tiba di tempat Pemasukan; atau
- e. benda lain, pemilik wajib melaporkan dan menyerahkan kepada Petugas Karantina pada saat tiba di tempat Pemasukan.

#### Pasal 9

- (1) Kewajiban melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan dalam bentuk permohonan pemeriksaan karantina, mutu dan keamanan Hasil Perikanan kepada Kepala UPT Badan di tempat Pemasukan.
- (2) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pemasukan dilakukan dengan melampirkan salinan/tindasan/pindaian dokumen persyaratan.
- (3) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara manual atau elektronik.
- (4) Penyampaian permohonan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara menyerahkan salinan/tindasan/pindaian dokumen

secara langsung kepada Petugas Karantina di tempat Pemasukan.

- (5) Penyampaian permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan memasukkan data dan mengunggah pindaian dokumen persyaratan ke dalam aplikasi.

#### Pasal 10

- (1) Apabila ketentuan penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dipenuhi, maka Kepala UPT Badan memerintahkan Petugas Karantina melakukan penilaian risiko Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak dapat dipenuhi, maka Kepala UPT Badan menyampaikan Penolakan kepada pemohon disertai dengan alasan.

#### Pasal 11

- (1) Penilaian risiko Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan dengan mengidentifikasi:
  - a. jenis dan bentuk Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan;
  - b. proses pengolahan;
  - c. asal negara/Area Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan; dan
  - d. kepatuhan pelaku usaha.
- (2) Hasil penilaian risiko Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan Dengan Tingkat Risiko Tinggi;
  - b. Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan Dengan Tingkat Risiko Sedang; atau
  - c. Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan Dengan Tingkat Risiko Rendah.

- (3) Tingkat risiko tinggi dan risiko sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dikenakan terhadap pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
- (4) Tingkat risiko rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan terhadap pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan antar Area.
- (5) Ketentuan mengenai penilaian risiko Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

#### BAB IV

#### TINDAKAN KARANTINA DAN PENGENDALIAN MUTU

##### Pasal 12

- (1) Berdasarkan hasil penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dikenakan Tindakan Karantina.
- (2) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain dilakukan untuk mencegah masuknya HPIK juga dilakukan untuk pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.
- (3) Tindakan Karantina terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebelum pemeriksaan kepabeanan.

##### Pasal 13

- (1) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terhadap Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan diawali dengan tindakan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen oleh Petugas Karantina pada saat Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan tiba di tempat Pemasukan.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di atas alat angkut atau setelah Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan diturunkan dari alat angkut.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap apabila seluruh dokumen yang dipersyaratkan telah dipenuhi.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dokumen yang berasal dari negara/Area asal atau negara/Area transit diterbitkan oleh petugas yang berwenang dan merupakan dokumen asli.

#### Pasal 14

- (1) Terhadap Pemasukan berupa:
  - a. Media Pembawa yang tidak dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (4);
  - b. Media Pembawa yang tergolong benda lain yang tidak dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6); atau
  - c. Hasil Perikanan yang tidak dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3);dilakukan Penahanan paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk memberikan kesempatan kepada pemilik Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan guna melengkapi dokumen dimaksud.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen tidak dapat dilengkapi, maka terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan tersebut dilakukan Penolakan.
- (3) Apabila pemilik menyatakan tidak dapat melengkapi dokumen Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan sebelum jangka waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibuktikan dengan surat pernyataan, maka terhadap Media Pembawa dan/atau

Hasil Perikanan tersebut dilakukan Penolakan untuk dikeluarkan dari Wilayah negara republik Indonesia atau dikirim kembali ke Area asal.

- (4) Dalam hal pemilik Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan tidak sanggup mengeluarkan dari Wilayah Negara Republik Indonesia atau mengirim kembali ke Area asal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari maka terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan tersebut dilakukan pemusnahan.
- (5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang dengan ketentuan pemilik Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan melampirkan surat keterangan dari perusahaan pengangkutan yang menyatakan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan akan diangkut sesuai dengan jadwal pengangkutan terdekat.
- (6) Dalam hal Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, mutu, dan keamanan hasil perikanan, dinyatakan bebas HPIK, memenuhi persyaratan mutu, atau aman untuk konsumsi manusia, terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dapat dimanfaatkan oleh Negara.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dokumen dinyatakan lengkap dan sah, terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dilakukan pemeriksaan kebenaran isi dokumen.
- (2) Pemeriksaan kebenaran isi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
  - a. di atas alat angkut; atau
  - b. setelah Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan diturunkan dari alat angkut.

- (3) Pemeriksaan kebenaran isi dokumen setelah Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan diturunkan dari alat angkut, dapat dilakukan di tempat Pemasukan atau di instalasi karantina.

Bagian Kesatu  
Pemeriksaan di atas Alat Angkut

Pasal 16

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan kebenaran isi dokumen di atas alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dokumen dinyatakan benar, terhadap Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan Dengan Tingkat Risiko Tinggi dilakukan pemeriksaan kesehatan di atas alat angkut.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan kebenaran isi dokumen di atas alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dokumen dinyatakan benar, terhadap Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan Dengan Tingkat Risiko Sedang dan Risiko Rendah dilakukan pembebasan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan kebenaran isi dokumen di atas alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dokumen dinyatakan tidak benar, Media Pembawa busuk atau rusak atau merupakan Media Pembawa yang dilarang Pemasukannya, maka terhadap Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan tersebut dilakukan Penolakan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan tersebut:
  - a. tidak tertular atau bebas dari Hama dan Penyakit Ikan Karantina, dan/atau memenuhi persyaratan mutu, dan keamanan hasil perikanan, maka Media



- Pembawa dan/atau Hasil Perikanan tersebut dibebaskan dengan diterbitkan Sertifikat Pelepasan;
- b. tertular atau tidak bebas dari Hama dan Penyakit Ikan Karantina Golongan I dan/atau tidak memenuhi persyaratan mutu, dan keamanan Hasil Perikanan, maka Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan tersebut ditolak Pemasukannya;
  - c. tertular Hama dan Penyakit Ikan Karantina Golongan II maka terhadap Media Pembawa tersebut diberi perlakuan di atas alat angkut; atau
- (2) Dalam hal Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan tidak dapat dideteksi di atas alat angkut maka terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan tersebut dapat diturunkan dari atas alat angkut atas persetujuan Petugas Karantina untuk dilakukan pengasingan dan pengamatan di instalasi karantina.
- (3) Jika Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diturunkan dari atas alat angkut tanpa persetujuan Petugas Karantina, maka terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan tersebut dilakukan Pemusnahan.
- (4) Apabila setelah diberi perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ternyata Media Pembawa tersebut:
- a. dapat disembuhkan atau disucihamakan dari Hama dan Penyakit Ikan Karantina Golongan II, maka Media Pembawa tersebut dibebaskan dengan diterbitkan Sertifikat Pelepasan; atau
  - b. tidak dapat disembuhkan atau disucihamakan dari Hama dan Penyakit Ikan Karantina Golongan II, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan Penolakan.

Bagian Kedua  
Pemeriksaan Setelah Diturunkan

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan kebenaran isi dokumen setelah Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan diturunkan dari alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, terhadap:
  - a. Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan Dengan Tingkat Risiko Tinggi dan Risiko Sedang, dilakukan di instalasi karantina.
  - b. Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan Dengan Tingkat Risiko Rendah, dilakukan di tempat Pemasukan.
- (2) Pemeriksaan kebenaran isi dokumen di tempat Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kelancaran arus barang.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pemeriksaan kebenaran isi dokumen di instalasi karantina terhadap Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan Dengan Tingkat Risiko Tinggi dan Risiko Sedang sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf a, Petugas Karantina di tempat Pemasukan menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari Tempat Pemasukan dan Surat Keterangan Masuk Instalasi Karantina Ikan.
- (2) Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari tempat Pemasukan dalam rangka pemeriksaan kebenaran isi dokumen di instalasi karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengawalan oleh Petugas Karantina.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan pemeriksaan kebenaran isi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), apabila jenis, jumlah, dan/atau ukuran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen, maka terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan tersebut dilakukan Penolakan.
- (2) Penolakan terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikarenakan adanya kelebihan jumlah, ketidaksesuaian jenis dan/atau ukuran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang dimasukkan dengan jumlah, jenis, dan/atau ukuran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang tercantum dalam dokumen, dilakukan hanya terhadap kelebihan jumlah dan/atau ketidaksesuaian jenis dan/atau ukuran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan tersebut.
- (3) Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikeluarkan dari Wilayah Negara Republik Indonesia atau dikirim kembali ke Area asal dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah Surat Penolakan diterbitkan.
- (4) Dalam hal pemilik Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan tidak sanggup mengeluarkan dari Wilayah Negara Republik Indonesia atau mengirim kembali ke Area asal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari maka terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan tersebut dilakukan pemusnahan.
- (5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diperpanjang dengan ketentuan pemilik Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan melampirkan surat keterangan dari perusahaan pengangkutan yang menyatakan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan akan diangkut sesuai dengan jadwal pengangkutan terdekat.

- (6) Dalam hal Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, mutu, dan keamanan hasil perikanan, dinyatakan bebas HPIK, memenuhi persyaratan standar mutu, atau aman untuk konsumsi manusia, terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dapat dimanfaatkan oleh Negara.

#### Pasal 21

Dalam hal hasil pemeriksaan kebenaran isi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dalam kondisi busuk atau rusak, maka terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan tersebut dilakukan Pemusnahan.

#### Pasal 22

Berdasarkan hasil pemeriksaan kebenaran isi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), apabila Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan merupakan jenis yang dilarang, maka terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan tersebut dilakukan pemusnahan.

#### Pasal 23

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan kebenaran isi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), apabila Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan merupakan jenis yang dilindungi, maka terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan tersebut dilakukan tindakan Penahanan.
- (2) Terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang dikenakan tindakan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemeriksaan kesehatan, mutu, dan keamanan hasil perikanan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan, mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan

tersebut tertular HPIK golongan I atau tidak memenuhi standar mutu, dan keamanan hasil perikanan, dilakukan tindakan Pemusnahan.

- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan tersebut tertular HPIK golongan II, dilakukan tindakan:
  - a. perlakuan pensucihamaan untuk Media Pembawa; atau
  - b. dimusnahkan untuk Hasil Perikanan.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Media Pembawa tersebut tidak tertular HPIK atau hasil tindakan perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a Media Pembawa dapat disembuhkan maka terhadap Media Pembawa tersebut dapat diserahkan kepada lembaga Pemerintah yang membidangi konservasi atau lembaga penelitian dan/atau pengembangan perikanan serta untuk kepentingan edukasi.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan, mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Hasil Perikanan tersebut bebas HPIK dan memenuhi persyaratan standar mutu dan keamanan hasil perikanan, terhadap Hasil Perikanan tersebut dapat dimanfaatkan oleh Negara.
- (7) Dalam hal hasil tindakan perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a Media Pembawa tidak dapat disembuhkan maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pemusnahan.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan kebenaran isi dokumen terhadap Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan Dengan Tingkat Risiko Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dinyatakan benar, maka terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dilakukan pengasingan.

- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan kebenaran isi dokumen terhadap Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan Dengan Tingkat Risiko Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dinyatakan benar, maka terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dilakukan pembebasan dengan diterbitkan Sertifikat Pelepasan.

#### Pasal 25

- (1) Selama pengasingan terhadap pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan Dengan Tingkat Risiko Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) yang selanjutnya disebut masa karantina, dilakukan:
  - a. pengamatan dan pemeriksaan kesehatan terhadap Media Pembawa untuk mendeteksi perkembangan HPIK secara klinis dan/atau laboratoris.
  - b. pemeriksaan kesehatan ikan dan pengujian mutu dan keamanan Hasil Perikanan terhadap Hasil Perikanan untuk mendeteksi HPIK dan mengetahui kesesuaian persyaratan standar mutu secara organoleptis dan/atau laboratoris.
- (2) Untuk mendeteksi perkembangan HPIK dan mengetahui kesesuaian persyaratan standar mutu dilakukan pengambilan sampel Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan oleh Petugas Karantina.
- (3) Masa karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kalender.
- (4) Apabila diperlukan, masa karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengamatan, pengambilan sampel Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan, pemeriksaan kesehatan ikan dan pengujian mutu dan keamanan Hasil Perikanan ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 26

- (1) Selama masa karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan di Instalasi Karantina dilarang untuk:
  - a. dipindahtempatkan dari Instalasi Karantina ke tempat lain;
  - b. dipindahtanggankan dari pemilik Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan kepada pihak lain; dan/atau
  - c. ditukar atau dicampur dengan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari jenis yang sama atau dari jenis yang lain.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal hasil pengamatan dan pemeriksaan kesehatan terhadap Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, Media Pembawa tersebut dinyatakan:
  - a. tidak tertular atau bebas dari HPIK, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pembebasan dengan penerbitan Sertifikat Pelepasan;
  - b. ditemukan HPIK golongan I, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan Pemusnahan; atau
  - c. ditemukan HPIK golongan II, maka terhadap Media Pembawa tersebut diberikan perlakuan.
- (2) Apabila setelah diberikan perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Media Pembawa dinyatakan:
  - a. dapat disembuhkan dari HPIK golongan II, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pembebasan dengan penerbitan Sertifikat Pelepasan; atau

- b. tidak dapat disembuhkan dari HPIK golongan II, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan Pemusnahan.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan ikan dan pengujian mutu dan keamanan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b Hasil Perikanan tersebut dinyatakan:
  - a. tidak tertular atau bebas dari HPIK dan memenuhi persyaratan standar mutu yang ditetapkan, maka terhadap Hasil Perikanan dilakukan pembebasan dengan penerbitan Sertifikat Pelepasan;
  - b. ditemukan HPIK golongan I atau golongan II, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan Pemusnahan;
  - c. tidak memenuhi persyaratan standar mutu yang ditetapkan, maka terhadap Hasil Perikanan dilakukan penolakan dan wajib dikirim kembali ke luar wilayah Negara Republik Indonesia paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak Surat Penolakan diterbitkan .
- (2) Dalam hal pemilik Hasil Perikanan tidak sanggup mengeluarkan dari Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender maka terhadap Hasil Perikanan tersebut dilakukan Pemusnahan.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang dengan ketentuan pemilik Hasil Perikanan melampirkan surat keterangan dari perusahaan pengangkutan yang menyatakan Hasil Perikanan akan diangkut sesuai dengan jadwal pengangkutan terdekat.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan standar mutu dan keamanan Hasil Perikanan ditetapkan oleh Kepala Badan.



Pasal 29

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan kebenaran isi dokumen terhadap Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan Dengan Tingkat Risiko Rendah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf b dinyatakan benar, maka terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dilakukan pembebasan.
- (2) Tindakan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan dengan menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa Dari Tempat Pemasukan.
- (3) Tindakan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan dengan menerbitkan:
  - a. Sertifikat Pelepasan bagi Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan; atau
  - b. Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan bagi Pemasukan Media Pembawa yang dilengkapi dengan SKLL atau SKBL.

Pasal 30

- (1) Setiap Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang tidak diurus atau tidak diketahui pemiliknya dilakukan Penahanan.
- (2) Terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa ikan hidup, ikan segar dan/atau ikan beku apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah Penahanan tetap tidak diurus atau tidak diketahui pemiliknya, maka dilakukan tindakan Pemusnahan.

- (3) Dalam hal Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, mutu, dan keamanan hasil perikanan, dinyatakan bebas HPIK, memenuhi persyaratan standar mutu, atau aman untuk konsumsi manusia, terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dapat dimanfaatkan oleh Negara.

#### Pasal 31

- (1) Terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja tidak diurus atau tidak diketahui pemiliknya, maka dilakukan Penolakan.
- (2) Apabila dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan tersebut tidak dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia, maka terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan tersebut dilakukan Pemusnahan.
- (3) Dalam hal Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, mutu, dan keamanan hasil perikanan, dinyatakan bebas HPIK, memenuhi persyaratan standar mutu, atau aman untuk konsumsi manusia, terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dapat dimanfaatkan oleh Negara.

#### Pasal 32

- (1) Penahanan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) dilaksanakan di Instalasi Karantina atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Selama Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dilakukan Penahanan di Instalasi Karantina atau tempat lain yang telah ditetapkan, dilakukan penyegelan.

BAB V  
PEMASUKAN KEMBALI MEDIA PEMBAWA/HASIL PERIKANAN  
YANG DITOLAK DI LUAR NEGERI

Pasal 33

- (1) Pemasukan kembali Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang ditolak di luar negeri karena tidak memenuhi persyaratan karantina dan/atau persyaratan standar mutu dan keamanan hasil perikanan yang ditetapkan oleh negara tujuan dan/atau alasan lain, dilakukan Tindakan Karantina sesuai dengan ketentuan tentang Pemasukan.
- (2) Pemasukan kembali Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. tempat pemasukan impor Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang telah ditetapkan; atau
  - b. tempat pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan pada saat ekspor.
- (3) Pemasukan kembali Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai surat keterangan Penolakan dari negara tujuan.
- (4) Surat keterangan Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa keterangan Penolakan dari otoritas berwenang atau penerima dari negara tujuan.
- (5) Dokumen persyaratan yang menyertai Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan pada waktu pengeluaran dapat dipergunakan lagi sebagai persyaratan pemasukan.
- (6) Dokumen persyaratan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan pada waktu pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan.

Pasal 34

- (1) Pemasukan kembali Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang tidak memenuhi persyaratan karantina pada saat pengeluaran, maka terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan tersebut dilakukan Pemusnahan.
- (2) Dalam hal Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, mutu, dan keamanan hasil perikanan, dinyatakan bebas HPIK, memenuhi persyaratan standar mutu dan keamanan hasil perikanan atau aman untuk konsumsi manusia, terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dapat dimanfaatkan oleh Negara.

Pasal 35

- (1) Pemasukan kembali Media Pembawa yang tidak memenuhi persyaratan karantina pada saat pengeluaran yang termasuk jenis dilindungi dan berdasarkan pemeriksaan kesehatan Media Pembawa tersebut tidak tertular HPIK, maka terhadap Media Pembawa tersebut dapat diserahkan kepada lembaga Pemerintah yang membidangi konservasi atau lembaga penelitian dan/atau pengembangan perikanan serta untuk kepentingan edukasi.
- (2) Pemasukan kembali Hasil Perikanan yang tidak memenuhi persyaratan karantina pada saat pengeluaran yang termasuk jenis dilindungi dan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan ikan dan mutu dan keamanan hasil perikanan dinyatakan bebas HPIK dan memenuhi persyaratan standar mutu dan keamanan hasil perikanan, terhadap Hasil Perikanan tersebut dapat dimanfaatkan oleh Negara.

BAB VI  
PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA BERUPA IKAN HIDUP  
DAN/ATAU HASIL PERIKANAN SEBAGAI BARANG BAWAAN

Pasal 36

- (1) Pemasukan Media Pembawa berupa ikan hidup dan/atau Hasil Perikanan sebagai Barang Bawaan harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Pemasukan Media Pembawa berupa ikan hidup dan/atau Hasil Perikanan sebagai Barang Bawaan dikenakan Tindakan Karantina sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

- (1) Pemasukan Media Pembawa berupa ikan hidup sebagai Barang Bawaan dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak merupakan jenis yang dilarang Pemasukannya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak merupakan jenis atau strain/varietas ikan baru;
  - c. tidak berasal dari negara yang sedang terkena wabah HPIK;
  - d. tidak untuk diperdagangkan;
  - e. tidak berasal dari negara yang memiliki penyakit baru; atau
  - f. berukuran panjang total sampai dengan 10 cm, dengan jumlah paling banyak 10 (sepuluh) ekor atau berukuran panjang total diatas 10 cm sampai dengan 20 cm, dengan jumlah paling banyak 5 (lima) ekor.
- (2) Pemasukan Hasil Perikanan sebagai Barang Bawaan dapat dilaksanakan tanpa Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan dan CoO dengan ketentuan:
  - a. berat paling banyak 25 kg (dua puluh lima kilogram) atau memiliki nilai paling besar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- b. merupakan Hasil Perikanan yang diijinkan pemasukannya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- c. tidak untuk diperdagangkan.

#### Pasal 38

- (1) Pemasukan Media Pembawa berupa ikan hidup dan/atau Hasil Perikanan sebagai Barang Bawaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan tindakan Penolakan oleh Petugas Karantina.
- (2) Dalam hal jumlah Media Pembawa berupa ikan hidup dan/atau Hasil Perikanan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f atau ayat (2) huruf a, tindakan Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan terhadap kelebihan tersebut.
- (3) Pemilik Media Pembawa berupa ikan hidup dan/atau Hasil Perikanan wajib mengirim kembali ke luar wilayah Negara Republik Indonesia atau Area asal dalam jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak dilakukan tindakan Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Apabila dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan tidak dikirim kembali ke negara asal, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan Pemusnahan oleh Petugas Karantina.

#### BAB VII LAIN-LAIN

#### Pasal 39

Terhadap barang diplomatik dan souvenir yang berupa Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan, dilakukan Tindakan Karantina sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 40

- (1) Media Pembawa lain berupa sampah, yang pernah berhubungan dengan ikan atau benda lain, yang diturunkan dari alat angkut di tempat Pemasukan atau tempat transit harus dimusnahkan oleh penanggung jawab alat angkut, pemilik Media Pembawa atau kuasanya di bawah pengawasan Petugas Karantina.
- (2) Pemusnahan Media Pembawa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat dimana Tindakan Karantina dilaksanakan.
- (3) Pemusnahan Media Pembawa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 41

Petugas karantina tidak dapat dituntut ganti rugi atas kerusakan dan/atau kematian ikan sebagai akibat dari proses pelaksanaan Tindakan Karantina, sepanjang Tindakan Karantina tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Setiap Pemusnahan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan disaksikan oleh pemilik atau kuasanya, dan instansi lain yang terkait dengan Pemusnahan tersebut, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan.
- (2) Apabila pemilik atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir setelah dipanggil secara patut, pelaksanaan Pemusnahan tetap dilakukan.
- (3) Terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang dilakukan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau kuasanya tidak dapat mengajukan tuntutan ganti rugi.
- (4) Dalam hal Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan fasilitas milik Badan KIPM, segala biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada pemilik Media

Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang wajib disetor ke Kas Negara.

#### Pasal 43

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Tindakan Karantina dan/atau Pengendalian Mutu dibebankan kepada pemilik Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 44

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina Ikan Untuk Pemasukan Media Pembawa HPIK dari Luar Negeri dan dari Suatu Area ke Area Lain di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 09/MEN/2007 tentang Ketentuan Pemasukan Media Pembawa Berupa Ikan Hidup Sebagai Barang Bawaan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 74/PERMEN-KP/2016 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2157),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 45

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ..... NOMOR .....

Paraf Persetujuan		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Sekretaris BKIPM	
3.	Kepala Pusat Karantina Ikan	
4.	Kepala Pusat Pengendalian Mutu	
5.	Karo Hukum dan Organisasi	

Paraf Persetujuan		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Dirjen Perikanan Budidaya	
3.	Kepala BKIPM	
4.	Karo Hukum dan Organisasi	